



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR: 06 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya beban kerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang efisien dan efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
dan
BUPATI MAMUJU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang bersifat Operasional di lapangan;
13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat disingkat Baperjakat, adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
14. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Dinas Daerah sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan;
 - g. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - h. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan
 - i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - j. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Perkebunan; dan
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi pemerataan, Perluasan Akses, Pendidikan, PAUD, Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Perguruan Tinggi, Pendidikan Luar Sekolah, Kepemudaan, Olah Raga dan Seni.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekertariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Data dan Informasi Pendidikan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Dasar.
 - 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar.
 - 3) Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Perguruan Tinggi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemerataan dan Perluasan Akses Dikmenjurti
 - 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dikmenjurti
 - 3) Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikmenjurti.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
 - 1) Seksi PAUD, Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional.
 - 2) Seksi Pelatihan, Penataran dan Keterampilan (Life Skill).
 - 3) Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Pendidikan Non Formal (PNF).
 - f. Bidang Pemuda, Olahraga dan Kesenian terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemerataan Dan Perluasan Akses Olah Raga dan Seni.
 - 2) Seksi Pembinaan Pemuda.
 - 3) Seksi Pembinaan Olahraga dan Seni
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati;

- (4) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2). Sub Bagian Tata Usaha
 - 3). Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1). Seksi Kesehatan Dasar;
 - 2). Seksi Kesehatan Rujukan;
 - 3). Seksi Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2). Seksi Wabah dan Bencana;
 - 3). Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2). Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3). Seksi Registrasi dan Pelatihan.
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2). Seksi Sarana dan Peralatan;
 - 3). Seksi Kefarmasian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan kebersihan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas

- b. Sekertariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Prasarana Wilayah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Peralatan dan Perbekalan Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1) Seksi Drainase, Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
 - 3) Seksi Peralatan dan Perbekalan Perairan;
 - e. Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perumahan dan Penataan Ruang Kabupaten
 - 2) Seksi Tata Bangunan dan Perizinan.
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
 - f. Bidang Teknik Kebersihan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Air Bersih dan Pemadam Kebakaran
 - 2) Seksi Persampahan dan Pengangkutan
 - 3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (5) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 6

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang administrasi kependudukan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian

- c. Bidang Bina Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Penatausahaan Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Seksi Bina Mutasi dan Identitas Penduduk;
 - 3) Seksi Bina Penyerasian Administrasi dan Kerjasama Kependudukan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Penatausahaan Pencatatan Sipil;
 - 2) Seksi Bina Pendaftaran Pencatatan Sipil;
 - 3) Seksi Bina Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen Catatan Sipil.
 - e. Bidang Bina Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Penatausahaan Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2) Seksi Bina Pengelolaan, Pendayagunaan Data dan Statistik;
 - 3) Seksi Bina Penyusunan Aplikasi, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Serta Dukungan Teknis.
 - f. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Penatausahaan, Pengawasan, Pengendalian dan Informasi;
 - 2. Seksi Bina Penertiban / Pengusutan
 - 3. Seksi Bina Informasi dan Penyuluhan Administrasi Kependudukan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (5) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Pasal 7

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.

- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pajak;
 - 2) Seksi Retribusi;
 - 3) Seksi Penerimaan Lain – lain.
 - d. Bidang Pengeluaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Anggaran;
 - 2) Seksi Pembiayaan;
 - 3) Seksi Belanja.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Verifikasi;
 - 2) Seksi Pembukuan;
 - 3) Seksi Pelaporan.
 - f. Bidang Asset Daerah, terdiri dari:
 - 1) Inventarisasi dan Analisa Kebutuhan Asset Daerah;
 - 2) Seksi Kertas Berharga;
 - 3) Seksi Evaluasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 8

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- (2) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian

- c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Koperasi;
 - 2) Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah;
 - 3) Seksi Fasilitas.
 - d. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - 1) Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Aneka Industri;
 - 3) Seksi Aneka Logam dan Elektronika.
 - e. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendaftaran Perusahaan;
 - 2) Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Perdagangan dan Ekspor - Impor
 - 3) Seksi Meteorologi dan Perlindungan Konsumen.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 9

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Geologi dan Pertambangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Geologi Sumber Daya Mineral
 - 2) Seksi Pengusahaan, Bintek Tambang
 - 3) Seksi K3L Pertambangan
 - d. Bidang Listrik dan EBT, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengusahaan dan Pemanfaatan
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan EBT
 - 3) Seksi Bimbingan Pengawasan.

- e. Bidang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengusahaan Migas
 - 2) Seksi Pengendalian Pengawasan Migas
 - 3) Seksi Pengelolaan SIG
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Pasal 10

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pertanian tanaman pangan dan peternakan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembenihan dan Pengelolaan Lahan Air;
 - 2) Seksi Produksi dan Penerapan Tehnologi;
 - 3) Seksi Perlindungan dan Penegendalian Hama dan penyakit Tanaman.
 - d. Bidang Holtikultura, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembibitan dan Pengelolaan Lahan Air;
 - 2) Seksi Produksi dan penerapan Tehnologi;
 - 3) Seksi Perlindungan, Pengendalian hama dan Penyakit Tanamam.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Bina Usaha dan Permodalan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengolahan, Pemasaran, Bina Usaha dan Permodalan Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Pengolahan, Pemasaran, Bina Usaha dan Permodalan Holtikultura;
 - 3) Seksi Pengolahan, Pemasaran, Bina Usaha dan permodalan Peternakan

- f. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Kawasan Peternakan;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3) Seksi Pembibitan dan Penerapan Teknologi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 11

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial
 - 2) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial
 - d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja,
 - 2) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja
 - 3) Seksi PHI & Jamsostek
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawasan, Penempatan dan Pelatihan
 - 2) Seksi Pengawasan Norma Kerja

- 3) Seksi Pengawasan K3
 - f. Bidang Ketrasmigrasian, terdiri dari:
 - 1) Seksi Permukiman dan Penempatan
 - 2) Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
 - 3) Seksi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang kehutanan dan Lingkungan Hidup yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabitasi Lahan;
 - 2) Seksi Perhutanan Sosial;
 - 3) Seksi Perlindungan Hutan.
 - d. Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rencana Kehutanan, Inventarisasi dan Statistik Kehutanan;
 - 2) Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
 - 3) Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Perubahan Kawasan Hutan.
 - e. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Hutan;
 - 2) Seksi Perizinan Kehutanan
 - 3) Seksi Peredaran Hasil Hutan.
 - f. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Perlindungan;

- 3) Seksi Litbang.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Perkebunan

Pasal 13

- (1) Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah;
- (2) Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang perkebunan yang menjadi tanggungjawabnya;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati ;
- (4) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pengembangan Pembinaan Usaha Perbenihan dan Peningkatan produksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Pembinaan Usaha Perbenihan;
 - 2) Seksi Peningkatan Produksi Perkebunan;
 - 3) Seksi Perluasan Areal Perkebunan.
 - d. Bidang Tata Guna dan Pengolahan Hasil Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Guna Perkebunan;
 - 2) Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan;
 - 3) Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - e. Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan Usaha Tani dan Introduksi Teknologi Perkebunan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan SDM Petani Perkebunan;
 - 2) Seksi Introduksi Riset Teknologi Perkebunan;
 - 3) Seksi Kelembagaan Usaha tani.
 - f . Bidang Perlindungan Tanaman, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 2) Seksi Pengendalian Hama dan penyakit;
 - 3) Seksi Pengawasan Tanaman.
 - g. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 14

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Perikanan dan Kelautan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Perikanan dan kelautan yang menjadi tanggungjawabnya
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan , terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengendalain;
 - 2) Seksi Pengawasan;
 - 3) Seksi Konservasi.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - 2) Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
 - 3) Seksi Perbenihan, Kesehatan lingkungan Budidaya
 - e. Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasaran Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
 - 3) Seksi Perikanan Pesisir.
 - f. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Permodalan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengolahan dan Teknologi;
 - 2) Seksi Pemasaran dan Permodalan;
 - 3) Seksi Pelayanan Usaha.
 - g. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 15

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis atas dasar beban tugas dan kebutuhan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (3) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas;
- (4) Unit pelaksana teknis Dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.
- (5) Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Pada Lembaga Teknis dan Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional atas dasar kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas SKPD sesuai dengan keahlian;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

H. ABDULLAH RASYID